PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran perlu disusun analisis standar belanja;

b. bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor Seri 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Seri E Nomor Seri 1);

21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 1);

23. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Banjarbaru.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
5. Analisis Standar Belanja adalah Standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya maksimal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk satu tahun anggaran.

BAB II
FUNGSI DAN RUANG LINGKUP
ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 2

(1) Analisis standar belanja berfungsi sebagai penyetaraan kegiatan dan alat ukur belanja kegiatan yang berlaku untuk seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

(2) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan distribusi alokasi anggaran untuk setiap satuan kerja perangkat daerah.

(3) Distribusi alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kelompok belanja dan kegiatan sebagai berikut :

a. Akreditasi Lembaga;
b. Bimbingan atau Pelatihan Teknis;
c. Kajian Bersama, Diskusi, atau Sarasehan;
d. Pameran;
e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
f. Pendidikan dan Pelatihan Siswa;
g. Pengadaan Konstruksi;
h. Pengadaan Bahan Material;
i. Pengadaan Non Konstruksi;
j. Penyelenggaraan Kejar atau Kelompok Belajar;
k. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik;
l. Perencanaan Prasarana Bangunan;
m. Pengembangan Minat/Motivasi terhadap Bidang tertentu;
n. Seleksi Kategori Orang/Lembaga;
o. Sosialisasi.

Pasal 3

(1) Analisis standar belanja dan penyetaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

(2) Apabila terdapat kegiatan baru yang tidak diatur Peraturan Walikota ini, maka tim anggaran pemerintah daerah yang mengkaji penyetaraan kegiatan dimaksud.

(3) Hasil kajian tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai analisis standar belanja untuk kegiatan dimaksud.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru.
pada tanggal 23 Juni 2010

WALIKOTA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru.
pada tanggal 24 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

SYAHRIANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2010 NOMOR 10

Lampiran : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 10 Tahun 2010
Tanggal : 23 JUNI 2010

ANALISA STANDAR BELANJA

A. AKREDITASI LEMBAGA

1. **Deskripsi**

   Akreditasi lembaga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga/satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh status akreditasi dari pihak luar. Akreditasi merupakan pengakuan resmi dari pihak lembaga luar terhadap suatu lembaga yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Setelah kegiatan ini dilaksanakan maka lembaga yang bersangkutan harus sudah mampu memperoleh status akreditasi sesuai dengan yang telah direncanakan. Kegiatan ini dimulai dari direncanakannya kegiatan sampai dengan diselesaikannya kegiatan, diperolehnya status akreditasi serta dipertanggungjawabkannya kegiatan oleh satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

2. **Pengendali belanja *(cost driver)*** adalah Jumlah lembaga yang diakreditasi.
3. **Belanja tetap *(fixed cost)*** = Rp. 28.534.550,00 per kegiatan.
4. **Belanja variabel *(variable cost)*** = Rp. 372.150,00 per lembaga yang diakreditasi.
5. **Rumus penghitungan belanja total**

   Belanja Tetap + Belanja Variabel

   = Rp. 28.534.550,00 + (Rp 372.150,00 x Jumlah lembaga yang diakreditasi)

6. **Batasan alokasi objek belanja dan pengendali belanja:**

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	44.78%	0.01%	100.00%
2	Belanja Honorarium Non PNS	24.49%	5.84%	43.14%
3	Belanja Bahan Habis Pakai	10.14%	0.01%	21.71%
4	Belanja cetak &penggandaan	11.34%	3.54%	19.14%
5	Belanja Makan&minum	9.24%	0.01%	20.68%
		100.00%		

Contoh Kegiatan ASB 001

No	Satker	Kegiatan
1	Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar
2	Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah

B. BIMBINGAN ATAU PELATIHAN TEKNIS

1. **Deskripsi**

   Bimbingan teknis merupakan kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka untuk memberikan bimbingan pelatihan kepada pegawai atau masyarakat secara teknis.

2. **Pengendali belanja (*cost driver)*** adalah Jumlah Peserta Bimbingan teknis dan jumlah hari pelatihan.
3. **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*** = Rp. 0,00 per Kegiatan
4. **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*)**
   = Rp. 558.250,00 per Jumlah Peserta per Jumlah Hari Pelatihan
5. **Rumus Perhitungan Belanja Total**
   Belanja Tetap + Belanja Variabel
   = Rp. 0,00 + (Rp. 558.250,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pelatihan)
6. **Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 002**

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	30.37%	0.01%	87.94%
2	Belanja Honorarium Non PNS	7.59%	0.01%	17.79%
3	Belanja bahan pakai habis	4.92%	0.01%	13.92%
4	Belanja Jasa kantor	13.08%	1.42%	24.74%
5	Belanja cetak &penggandaan	15.83%	0.01%	39.18%
6	Belanja sewa	2.80%	0.01%	10.66%
7	Belanja Makan&minum	12.53%	0.01%	27.27%
8	Belanja.Perjalanan dinas	12.89%	0.01%	31.45%
		100.00%		

Contoh Kegiatan ASB 002

No	Satker	Kegiatan
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabil, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Pendidikan dan Pelatihan Pendahuluan Bela Negara
4	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	Bimbingan Teknis Kelompok UPPKS
5	Dinas Kesehatan	Pendidikan dan Pelatihan Formal
6	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
7	Dinas Pendidikan	Pelatihan Penyusunan Kurikulum
8	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo

9	Inspektorat	Pelatihan Teknis Pengawasan Dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
10	Rumah Sakit Umum Daerah	Pendidikan Dan Pelatihan Perawatan Kesehatan

C. KAJIAN BERSAMA,DISKUSI, ATAU SARASEHAN

1. **Deskripsi**

   Kajian bersama/diskusi/sarasehan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk membahas masalah atau topik memperoleh masukan dengan melibatkan orang/pihak lain yang dipandang memiliki kemampuan untuk ikut memecahkan masalah atau meningkatkan kualitas topik yang dibahas.

2. **Pengendali belanja (*cost driver)*** adalah Jumlah peserta, frekuensi atau durasi dalam hari

3. **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*** = Rp. 26.804.250,00 per Kegiatan

4. **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*)** = Rp. 96.950,00 per Jumlah Peserta per durasi dalam hari.

5. **Rumus Penghitungan Belanja Total**

   Belanja Tetap + Belanja Variabel

   = Rp. 26.804.250,00 + (Rp. 96.950,00 x Jumlah Peserta x Durasi dalam hari)

6. **Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 003**

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	13.29%	0.01%	29.23%
2	Belanja Honorarium Non PNS	16.91%	0.01%	41.35%
3	Belanja bahan pakai habis	3.31%	0.01%	7.98%
4	Belanja Jasa kantor	15.14%	0.01%	32.67%
5	Belanja cetak &penggandaan	10.10%	0.01%	26.33%
6	Belanja Sewa	8.76%	0.01%	26.29%
7	Belanja makan dan minum	23.10%	0.01%	60.41%
8	Belanja.Perjalanan dinas	9.38%	0.01%	20.39%
		100.00%		

Contoh Kegiatan ASB 003

No	Satker	Kegiatan
1	Kantor Lingkungan Hidup	Pengkajian Dampak Lingkungan
2	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal	Kajian Kebijakan Penanaman Modal

4	Setdako- Bagian pemerintahan	Dialog/ audiensi Dengan Tokoh2 Masyarakat , Pimpinan /Angota Organisasi Sosial dan Kemasarakatan

D. PAMERAN

1. **Deskripsi**

   Pameran merupakan kegiatan satu satuan kerja perangkat daerah untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi tetap sementara waktu sampai kegiatan tersebut berakhir. Kegiatan ini dimulai sejak persiapan kegiatan hingga selesainya pameran secara tuntas dan diterbitkan laporan hasil kegiatan.
2. **Pengendali belanja (*cost driver)*** adalah Jumlah hari pameran, jumlah personil tim
3. **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*** = Rp. 0,00 per kegiatan
4. **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*)** = Rp. 1.780.250,00 per Jumlah hari pameran, jumlah personil tim
5. **Rumus Penghitungan Belanja Total**:

   Belanja Tetap + Belanja Variabel

   = Rp. 0,00 + (Rp.1,780.250 ,00 xJumlah hari Pameran X jumlah personil tim)
6. **Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 004**

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	3,40%	0,16%	6,65%
2	Belanja Honorarium Non PNS	7,95%	1,05%	14,85%
3	Belanja bahan material	20,22%	0,01%	43,34%
4	Belanja bahan pakai habis	2,40%	0,01%	4,94%
5	Belanja Jasa kantor	3,17%	0,01%	8,67%
6	Belanja cetak &penggandaan	20,02%	0,01%	42,22%
7	Belanja sewa	41,09%	0,01%	82,87%
8	Belanja Makan&minum	1,75%	0,44%	3,06%
		100,00%		

Contoh Kegiatan ASB 004

No	Satker	Kegiatan
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal	Pameran Pembangunan
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal	Penyelenggaraan Pameran Investasi
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan	Pameran Produk Industri

E. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

1. **Deskripsi**

   Pendidikan dan pelatihan untuk pegawai merupakan kegiatan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai di satuan kerja perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah tertentu untuk mencapai keahlian atau kemampuan tertentu. Diklat ini lebih bersifat pemenuhan kebutuhan suatu posisi/jabatan/peran tertentu, atau untuk menghadapi permasalahan yang tidak dapat ditentukan kemunculan kebutuhannya, atau kebutuhan yang bukan merupakan kebutuhan teknis atau operasional.

2. **Pengendali belanja (*cost driver)*** adalah Jumlah Peserta dan Jumlah Hari Pelatihan Dengan ketentuan: 1 Hari Pelatihan = 8 jpl.

3. **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*** = Rp. 0,00 per kegiatan

4. **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*)** = Rp. 100.050,00 per orang per hari

5. **Rumus Penghitungan Belanja Total:**

   Belanja Tetap + Belanja Variabel

   = Rp.0,00 + (Rp. 100.050 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

6. **Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 005**

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	21.96%	0.01%	49.90%
2	Belanja Honorarium Non PNS	4.73%	0.01%	10.25%
3	Belanja bahan pakai habis	5.41%	0.01%	11.67%
4	Belanja Jasa kantor	1.41%	0.01%	3.13%
5	Belanja cetak &penggandaan	9.58%	0.01%	20.21%
6	Belanja sewa	13.83%	0.01%	41.24%
7	Belanja Makan&minum	30.34%	0.01%	76.30%
8	Belanja Perjalanan dinas	12.74%	0.01%	34.90%
		100.00%		

Contoh Kegiatan ASB 005

No	Satker	Kegiatan
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Pendidikan Penjanjangan Struktural
2	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
3	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
4	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Penyelenggaraan Diklat Teknisi, Fungsional dan Kepemimpinan

5	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabil, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)

F. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SISWA

1. **Deskripsi**

   Pendidikan dan pelatihan untuk siswa merupakan kegiatan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan untuk menguasai keahlian atau kemampuan tertentu bagi siswa di instansi yang berkaitan langsung dengan instansi penyelenggara kegiatan.
2. **Pengendali belanja (*cost driver*)** adalah Jumlah Peserta Pelatihan, Hari Pelatihan.
3. **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*)** = Rp. 122.088.500,00 per kegiatan
4. **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*)** = Rp. 71.150,00 per Jumlah Peserta Pelatihan per Hari Pelatihan
5. **Rumus Penghitungan Belanja Total**

   Belanja Tetap + Belanja Variabel

   = Rp. 122.088.500,00 + (Rp. 71.150,00 x Jumlah Peserta Pelatihan x Hari Pelatihan).
6. **Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 006**

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	0.69%	0.07%	1.32%
2	Belanja Honorarium Non PNS	65.83%	0.01%	100.00%
3	Belanja bahan material	15.97%	5.15%	26.79%
4	Belanja bahan pakai habis	2.04%	0.86%	3.23%
5	Belanja Jasa kantor	9.21%	1.18%	17.24%
6	Belanja cetak &penggandaan	2.02%	0.01%	4.97%
7	Belanja Makan&minum	4.23%	2.33%	6.14%
		100.00%		

Catatan : Durasi pekerjaan kegiatan ini untuk honorarium Non PNS adalah 12 bulan (1 tahun)

Contoh Kegiatan ASB 006

No	Satker	Kegiatan
1	Dinas Pendidikan	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
2	Dinas Pendidikan	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
3	Dinas Pendidikan	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

G. PENGADAAN KONSTRUKSI

1. Deskripsi

   Pengadaan Konstruksi merupakan kegiatan untuk menghadirkan prasarana yang dibutuhkan oleh satuan kerja perangkat daerah ataupun masyarakat umum yang mencakup bangunan dan jalan dan komponen lain yang berhubungan langsung dengannya agar prasarana tersebut dapat berfungsi termasuk instalasi listriknya.

2. **Pengendali belanja (*cost driver*)** adalah Nilai Belanja Modal
3. **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*)** = Rp. 0,00 per Kegiatan
4. **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*)** = 1,024 per Nilai Belanja Modal.
5. **Rumus Penghitungan Belanja Total**:

   Belanja Tetap + Belanja Variabel

   = Rp. 0,00 + (1,024 x Nilai Belanja Modal)

   = (0,024 x Nilai Belanja Modal) + Nilai Belanja Modal

   Nilai keseluruhan tersebut selain nilai belanja modalnya harus di distribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel 7. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 007.

6. **Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 007**

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	2.69%	0.01%	5.53%
2	Belanja bahan pakai habis	3.92%	0.01%	22.30%
3	Belanja Jasa kantor	89.43%	0.01%	100.00%
4	Belanja cetak &penggandaan	1.02%	0.01%	2.44%
5	Belanja Makan&minum	0.21%	0.01%	0.57%
6	Belanja.Perjalanan dinas	2.73%	0.01%	8.03%
		100.00%		

Contoh Kegiatan ASB 007

No	Satker	Kegiatan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Pembangunan Gedung Kantor
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Pembangunan Gedung Kantor
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Pembangunan Gedung Kantor (DAK)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Pembangunan Jalan
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Pembangunan Jembatan

No	Satker	Kegiatan
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Peningkatan Jalan
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Normalisasi Drainase Dalam Kota
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Penanganan Drainase Dalam Kota
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Perbaikan jalan Lingkungan
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Pembangunan Prasarana Pengambilan dan saliran Pembawa
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Pembangunan Fasilitas Umum
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
14	Dinas Kesehatan	Pembangunan Posyandu
15	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Ruang	Pemasangan Jaringan Penerangan Jalan Umum
16	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Ruang	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
17	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Ruang	Peningkatan Operational dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan PJU
18	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Ruang	Peningkatan Penataan Taman Kota
19	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal
20	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
21	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Pembangunan Gedung Kantor
22	Kecamatan Banjarbaru Selatan	Pembangunan Rumah Dinas

No	Satker	Kegiatan
23	Dinas Pendidikan	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Bermain
24	Dinas Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Sekolah
25	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah
26	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
27	Dinas Pendidikan	Pembangunan Taman,Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
28	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan
29	Dinas Pendidikan	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
30	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah
31	Dinas Pendidikan	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA dan Lain-lain)
32	Dinas Pendidikan	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
33	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan
34	Dinas Pendidikan	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
35	Dinas Pendidikan	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary

H. PENGADAAN BAHAN MATERIAL

1. **Deskripsi**

   Pengadaan bahan material merupakan kegiatan untuk memperoleh bahan material yang digunakan untuk kegiatan utama SKPD ataupun kegiatan pendukung lainnya. Pengadaan material merupakan kegiatan yang diadakan khusus untuk menghadirkan material karena adanya kebutuhan tertentu dalam mendukung aktivitas satuan kerja perangkat daerah secara berkelanjutan dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu.
2. **Pengendali belanja (*cost driver)*** adalah Nilai Bahan Material yang diadakan.
3. **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*** = Rp. 0,00 per kegiatan
4. **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*)** = (1,053 x Nilai Belanja Materialnya)
5. **Rumus Penghitungan Belanja Total**

   Belanja Tetap + Belanja Variabel

   = Rp. 0,00 + 1,053 x Nilai Belanja Materialnya

   = (0,053 x Nilai Belanja Materialnya) + Nilai Belanja Materialnya.

Nilai keseluruhan tersebut selain nilai belanja materialnya harus di distribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel 8. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 008.

6. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 008

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	0.22%	0.01%	0.86%
2	Belanja Honorarium Non PNS	4.86%	0.01%	15.49%
3	Belanja bahan pakai habis	87.64%	0.01%	100.00%
4	Belanja cetak &penggandaan	2.35%	0.01%	6.37%
5	Belanja Makan&minum	4.93%	0.01%	13.51%
		100.00%		

Contoh Kegiatan ASB 008

No	Satker	Kegiatan
1	Rumah Sakit Umum Daerah	Pengadaan Obat obatan Rumah sakit
2	Rumah Sakit Umum Daerah	Pengadaan Bahan Bahan Logistik Rumah Sakit
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Pengadaan Percetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit
4	Setdako - Bagian Umum	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan nya
5	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pengadaaan Pakaian dinas beserta perlengkapanya
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
7	Sekretariat DPRD	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya
8	Dinas Kesehatan	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

I. PENGADAAN NON KONSTRUKSI

1. Deskripsi

Pengadaan non konstruksi merupakan kegiatan untuk memperoleh berbagai alat sebagai sarana fisik yang digunakan untuk kegiatan utama SKPD ataupun kegiatan pendukung lainnya. Pengadaan non konstruksi merupakan kegiatan yang diadakan khusus untuk menghadirkan sarana tersebut karena adanya kebutuhan tertentu dalam mendukung aktivitas satuan kerja secara berkelanjutan dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu.

2. **Pengendali belanja (*cost driver)*** adalah Nilai Sarana Fisik
3. **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*** = Rp. 0,00 per Kegiatan
4. **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*)** = (1,027 x Nilai Sarana Fisiknya)
5. **Rumus Penghitungan Belanja Total:**

   = Belanja Tetap + Belanja Variabel

   = Rp. 0,00 + 1,027 x Nilai Sarana Fisiknya

   = (0,027 x Nilai Sarana Fisiknya) + Nilai Sarana Fisiknya

   Nilai keseluruhan tersebut selain nilai sarana fisiknya (belanja modal) harus di distribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel 9. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 009.

6. **Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 009**

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	0,90%	0,01%	3,64%
2	Belanja Honorarium Non PNS	14,86%	0,01%	91,52%
3	Belanja bahan material	33,07%	0,01%	100,00%
4	Belanja bahan pakai habis	15,98%	0,01%	82,80%
5	Belanja Jasa kantor	25,42%	0,01%	100,00%
6	Belanja cetak &penggandaan	6,47%	0,01%	41,02%
7	Belanja Makan&minum	0,64%	0,01%	2,05%
8	Belanja.Perjalanan dinas	2,66%	0,01%	9,83%
		100,00%		

Contoh Kegiatan ASB 009

No	Satker	Kegiatan
1	Rumah Sakit Umum Daerah	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
2	Rumah Sakit Umum Daerah	Pengadan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit
4	Rumah Sakit Umum Daerah	Pengadaan Alat Kedokteran/ Kesehatan dan Bangunan UTDRS (DAK)
5	Rumah Sakit Umum Daerah	Pengadaan Alat Kedokteran/ Kesehatan dan Bangunan UTDRS (Pendamping)
6	Setdako- Bagian Umum	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
7	Setdako- Bagian Umum	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
8	Setdako- Bagian Umum	Pengadaan Mebeleur
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Pengadaan Meubelaur

No	Satker	Kegiatan
10	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
11	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pertanian (DAK)
12	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Penyediaan Sarana Produksi
13	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pertanian (Pendamping)
14	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan
15	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan
16	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Ruang	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
17	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
18	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pengadaan Marka Jalan
19	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pengadaan Lampu Peringatan Jalan
20	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pengadaan Penunjuk Nama Jalan
21	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
22	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
23	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
24	Dinas Pendidikan	Pengadaan Mebeluer
25	Dinas Pendidikan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
26	Dinas Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
27	Dinas Pendidikan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
28	Dinas Pendidikan	Pengadaan Mebeluer Sekolah
29	Dinas Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan Sekolah

No	Satker	Kegiatan
30	Dinas Pendidikan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
31	Sekretariat DPRD	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
32	Sekretariat DPRD	Pengadaan Perlalatan Gedung Kantor
33	Sekretariat DPRD	Pengadaan Mebeleur
34	Dinas Kesehatan	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
35	Dinas Kesehatan	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Jaringannya
36	Dinas Kesehatan	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Jaringannya (Pendampingan)

J. PENYELENGGARAAN KEJAR ATAU KELOMPOK BELAJAR

1. **Deskripsi**

   Penyelenggaraan kelompok belajar merupakan kegiatan untuk membentuk dan melaksanakan kegiatan belajar yang melibatkan kelompok sebagai satu satuan kesetaraan belajar. Penggunaan kelompok merupakan syarat yang wajib harus ada dan memiliki tujuan untuk mengefektifkan proses belajar dengan diskusi dan tukar pikiran.
2. **Pengendali belanja (*cost driver)*** adalah Jumlah Orang Peserta Kelompok Belajar
3. **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*** = Rp. 81.579.200,00 per Kegiatan
4. **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*)** = Rp. 1.006.400,00 per Jumlah Orang Peserta Kelompok Belajar
5. **Rumus Penghitungan Belanja Total**:

   = Belanja Tetap + Belanja Variabel

   = Rp. 81.579.200,00 + (Rp. 1.006.400,00 x Jumlah Orang Peserta Kelompok Belajar)
6. **Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 010**

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	41,66%	0,01%	100,00%
2	Belanja Honorarium Non PNS	44,49%	21,26%	67,72%
3	Belanja bahan pakai habis	5,67%	4,46%	6,87%
4	Belanja Jasa kantor	1,35%	0,38%	2,31%
5	Belanja cetak &penggandaan	3,52%	0,90%	6,14%
6	Belanja Makan&minum	3,32%	1,34%	5,30%
		100,00%		

Catatan :

Durasi pekerjaan kegiatan ini adalah 1 tahun

Contoh Kegiatan ASB 010

No	Satker	Kegiatan
1	Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan Paket A Setara SD
2	Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan Paket B setara SMP
3	Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan Paket C Setara SMU

K. REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA FISIK

1. **Deskripsi**

   Rehabilitasi sarana dan prasarana fisik merupakan kegiatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana fisik yang telah rapuh untuk mengembalikan daya gunanya seperti semula ataupun meningkatkan sarana dan prasarana fisik agar meningkat daya guna ataupun kemampuan pelayanannya dalam mendukung peningkatan kinerja.

2. **Pengendali belanja (*cost driver)*** adalah Nilai Belanja Pemeliharaan
3. **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*** = Rp. 0,00 per Kegiatan
4. **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*)** = 1,023 per Nilai Belanja Pemeliharaan
5. **Rumus Penghitungan Belanja Total**

   Belanja Tetap + Belanja Variabel

   = Rp. 0,00 + (1,023 x Nilai Belanja Pemeliharaan)

   = (0,023 X Nilai Belanja Pemeliharaan) + Nilai Belanja Pemeliharaan

   Keterangan :

   Nilai keseluruhan dari perhitungan belanja total tersebut selain nilai belanja pemeliharaan harus didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam tabel berikut ini :

6. **Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 011**

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	2.61%	0.01%	6.80%
2	Belanja Honorarium Non PNS	0.05%	0.01%	0.28%
3	Belanja bahan material	2.01%	0.01%	12.09%
4	Belanja bahan pakai habis	41.66%	0.01%	100.00%
5	Belanja Jasa kantor	43.59%	0.01%	100.00%
6	Belanja cetak &penggandaan	0.90%	0.01%	2.23%
7	Belanja sewa	1.24%	0.01%	7.45%
8	Belanja Makan&minum	3.63%	0.01%	17.90%
9	Belanja.Perjalanan dinas	4.30%	0.01%	14.14%
		100.00%		

Contoh Kegiatan ASB 011

No	Satker	Kegiatan
1	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Ruang	Pemeliharaan Taman Kota
2	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Ruang	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Penerangan Jalan Umum
3	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Ruang	Pemeliharaan Median Jalan dan Trotoar
4	Dinas Kesehatan	Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Pendamping)
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rehabilitasi /Pemeliharaan Normalisasi saluran Sungai
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat alat Berat
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa (DAK)
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa (Pendamping)
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Pemeliharaan Rutin Drainase Dalam Kota
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Perencanaan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan (DAK)
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Perencanaan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan (Pendamping)
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Perencanaan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
19	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi sedang/Berat Ruang Kelas

No	Satker	Kegiatan
20	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
21	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
22	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi sedang/Berat Ruang Kelas
23	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rehabilitasi / Pemeliharaan Pos Penjagaan Lalu Lintas Jalan
24	Rumah Sakit Umum Daerah	Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit
25	Setdako - Bagian Umum	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

L. PERENCANAAN PRASARANA BANGUNAN

1. **Deskripsi**

   Perencanaan prasarana bangunan merupakan kegiatan untuk merencanakan dalam rangka menghasilkan dokumen yang memuat perencanaan terhadap prasarana bangunan yang dibutuhkan oleh satuan kerja perangkat daerah ataupun masyarakat umum. ASB ini dimulai dari persiapan, survey hingga menyusun dokumen rencana.

2. **Pengendali belanja (*cost driver)*** adalah Nilai Jasa Konsultan.
3. **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*** = Rp. 392.850,00 per Kegiatan
4. **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*)** = 1,01 x Nilai Jasa Konsultan
5. **Rumus Penghitungan Belanja Total**

   Belanja Tetap + Belanja Variabel

   = Rp. 392.850,00 + (1,01 x Nilai Jasa Konsultan)

   = Rp. 392.850,00 + (0,01 x Nilai Jasa Konsultan) + Nilai Jasa Konsultan

   Keterangan :

   Nilai keseluruhan dari perhitungan belanja total tersebut selain nilai jasa konsultan harus didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam tabel berikut ini :

6. **Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 012**

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja bahan pakai habis	20.05%	0.01%	54.78%
2.	Belanja cetak &penggandaan	37.91%	2.52%	73.29%
3.	Belanja Makan&minum	16.17%	0.01%	44.18%
4.	Belanja.Perjalanan dinas	25.87%	0.01%	70.68%
		100.00%		

Contoh Kegiatan ASB 012

No	Satker	Kegiatan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Perencanaan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan
3	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

M. PENGEMBANGAN MINAT/MOTIVASI TERHADAP BIDANG TERTENTU

1. **Deskripsi**

   Pengembangan minat/motivasi terhadap bidang tertentu merupakan kegiatan untuk menggairahkan minat semua jenis lapisan masyarakat atas bidang atau keahlian atau kecakapan tertentu. Sasaran kegiatan ini berlaku baik untuk pegawai maupun non pegawai bahkan anak sekolah.
2. **Pengendali belanja (*cost driver*)** adalah Jumlah Pihak (orang atau lembaga) yang langsung menjadi target motivasi.
3. **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*)** = Rp. 14.081.950,00 per Kegiatan
4. **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*)** = Rp. 3.605.300,00 per Jumlah Pihak yang menjadi target kegiatan
5. **Rumus Penghitungan Belanja Total**

   Belanja Tetap + Belanja Variabel

   = Rp. 14.081.950,00 + (Rp. 3.605.300,00 x Jumlah Pihak yang menjadi target kegiatan).
6. **Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 013**

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	12.30%	0.01%	28.74%
2	Belanja Honorarium Non PNS	6.78%	0.01%	15.86%
3	Uang Lembur	2.16%	0.01%	5.22%
4	Belanja bahan pakai habis	19.81%	0.01%	45.14%
5	Belanja Jasa kantor	4.14%	0.15%	8.13%
6	Belanja cetak &penggandaan	2.67%	0.01%	2.99%
7	Belanja sewa	9.56%	0.01%	22.62%
8	Belanja Makan&minum	6.95%	0.01%	15.46%
9	Belanja.Perjalanan dinas	3.87%	2.50%	5.25%
10	Belanja Modal	31.75%	1.83%	61.67%
		100.00%		

Catatan :

Durasi pekerjaan kegiatan ini adalah 1 tahun

Contoh Kegiatan ASB 013

No	Satker	Kegiatan
1	Dinas Pendidikan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
2	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Pengembangan Minat dan Budaya Baca

N. SELEKSI KATEGORI ORANG ATAU LEMBAGA

1. **Deskripsi**

   Seleksi kategori orang atau lembaga adalah kegiatan untuk menyeleksi Objek Peserta (baik siswa, orang dewasa ataupun lembaga) untuk menempati posisi tertentu ataupun meraih predikat tertentu sesuai dengan yang ditentukan oleh persyaratan kegiatan yang bersangkutan.
2. **Pengendali belanja (*cost driver*)** adalah Jumlah Obyek Peserta Seleksi
3. **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*)** = Rp. 0,00 per Kegiatan
4. **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*)** = Rp. 98.550,00 per Jumlah Obyek Peserta Seleksi
5. **Rumus Penghitungan Belanja Total**

   Belanja Tetap + Belanja Variabel

   = Rp. 0,00 + (Rp. 98.550,00 x Jumlah Obyek Peserta Seleksi)
6. **Alokasi Belanja ASB 014 :**

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	34.28%	0.01%	83.95%
2	Belanja Honorarium Non PNS	9.37%	0.01%	27.52%
3	Belanja bahan pakai habis	12.79%	0.01%	34.90%
4	Belanja Jasa kantor	3.15%	0.01%	6.92%
5	Belanja cetak &penggandaan	20.22%	0.01%	44.41%
6	Belanja sewa	1.75%	0.01%	4.46%
7	Belanja Makan&minum	5.54%	0.01%	14.29%
8	Belanja.Perjalanan dinas	12.90%	0.01%	27.26%
		100.00%		

Contoh Kegiatan ASB 014

No	Satker	Kegiatan
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)	Seleksi Penerimaan Calon PNS

2	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)	Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar
3	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Penyelenggaraan Seleksi Duta Wisata
4	Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru dan Ujian

O. SOSIALISASI

1. Deskripsi

Kegiatan untuk memperkenalkan program/produk satuan kerja perangkat daerah kepada pegawai/masyarakat melalui tatap muka. Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan memiliki pengetahuan terhadap program/produk yang disampaikan.

2. **Pengendali belanja (*cost driver*)** adalah Jumlah Peserta, jumlah hari pelaksanaan, dan jumlah angkatan
3. **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*)** = Rp. 0,00 per Kegiatan
4. **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*)** = Rp. 72.050,00 per Jumlah Peserta, jumlah hari pelaksanaan, dan jumlah angkatan
5. **Rumus Penghitungan Belanja Total**

   Belanja Tetap + Belanja Variabel

   = Rp. 0,00 + (Rp. 72.050,00 x Jumlah Peserta x jumlah hari pelaksanaan x jumlah angkatan)
6. **Alokasi Belanja ASB 015 :**

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	9.34%	1.64%	17.03%
2	Belanja Honorarium Non PNS	9.58%	0.01%	25.30%
3	Belanja bahan pakai habis	10.14%	0.01%	21.47%
4	Belanja Jasa kantor	10.01%	0.01%	20.13%
5	Belanja cetak &penggandaan	20.95%	1.42%	40.48%
6	Belanja sewa	6.10%	0.01%	21.35%
7	Belanja Makan&minum	21.77%	0.01%	45.00%
8	Belanja.Perjalanan dinas	12.10%	0.01%	30.93%
		100.00%		

Contoh Kegiatan ASB 015

No	Satker	Kegiatan
1	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	Sosialisasi dan advokasi kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan

2	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian
3	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
4	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
5	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Sosialisasi Perizinan
6	Dinas Pendidikan	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan	Sosialisasi Kebijakan Penyerderhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor
8	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
9	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan
10	Inspektorat	Sosialisasi Pengawasan Aparatur
11	Sekretariat DPRD	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
12	Dinas Kesehatan	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
13	Dinas Kesehatan	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal (BPPDPM)	Deseminasi Hasil Penelitian

WALIKOTA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

2	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian
3	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
4	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
5	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Sosialisasi Perizinan
6	Dinas Pendidikan	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi	Sosialisasi Kebijakan Penyerderhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor
8	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
9	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan
10	Inspektorat	Sosialisasi Pengawasan Aparatur
11	Sekretariat DPRD	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
12	Dinas Kesehatan	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
13	Dinas Kesehatan	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal (BPPDPM)	Deseminasi Hasil Penelitian

WALIKOTA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN